

PUTUSAN

NOMOR : 24/PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

EFENDI HUTAURUK alias E.HUTAURUK,LK, Laki-laki, Umur \pm 50 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta dan TIURMAIDA NAPITU, Perempuan, Umur \pm 50 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta. Keduanya adalah Suami Isteri dalam hal ini diwakili oleh suaminya yang Penggugat ketahui dengan panggilan atau nama yang dikenal: EFENDI HUTAURUK Alias E.HUTAURUK, Laki - laki, Umur \pm 50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Besar Sarimatondang Lingkungan V Kelurahan Sari Matondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Dahulu disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2016, memberi Kuasa kepada **PORDINAN NAPITU, SH., dan SANTO SITUMORANG,SH.,** Advokat, berkantor di Jalan Narumonda Bawah No.74 Kota Pematang Siantar, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun di bawah Register No. 139/SK/2016/PN.SIM tertanggal 15 Juni 2016;



-----LAWAN-----

RANSEN NAPITU, Laki-laki, Umur: \pm 34 Tahun, Indonesia, Beralamat di Jalan Bazoka Nomor 28 Pematang Siantar Kel.Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari Provinsi Sumatera Utara, yang bertindak mewakili kepentingan orang tuanya Janan Napitu dan ibunya yang bernama Damaris Br Sianipar, Dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2016, memberi Kuasa kepada **1. LUHUT SITINJAK, SH, dan 2. ANTONI S PURBA, SH, 3. MANGATAS MANURUNG,SH.,** masing-masing Advokat, pada kantor hukum **LUHUT SITINJAK, SH & PATNERS** beralamat di Jalan Ade Irma No. 87 Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun di bawah Register No.109/SK/2016/PN.SIM. tertanggal 18 Mei 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 24/PDT/2017/PT.MDN. tanggal 6 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas perkara Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.SIM. tanggal 14 Nopember 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.SIM. tanggal 27 April 2017 telah mengajukan gugatan kepada Penggugat tersebut di atas, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

II. TENTANG FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa Penggugat adalah Anak Pertama dan merupakan keturunan yang sah (*waris*) dari Janan Napitu dan ibunya Damaris Br Sianipar sesuai dengan *Keterangan Lurah* tertanggal 18 Maret 2016 ;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang *Tanah Dan Bangunan Rumah Toko*(Ruko) yang terletak di Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun An. Janan Napitu dengan luas tanah 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 522 tanggal 23 Juli 2015 dengan batas-batas dahulu diketahui :
 - Sebelah Utara : Jalan Besar Sarimatondang;
 - Sebelah Barat : Dahulu diketahui Tanah Kanna Dabukke;
 - Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Negara/Tanah K Sidabutar ;
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah negara/Tanah Marison Simarmata;

3. Bahwa Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;

B. Tentang Kejadian atau Peristiwanya berakibat Perselisihan Hukum

1. Bahwa Penggugat telah berencana untuk menjual tanah dan bangunan miliknya yang sebelumnya ditempati oleh Tergugat untuk keperluan dan kebutuhan perobatan dan perawatan dari Orang Tua Laki-laki Penggugat yang kondisi kesehatannya dalam kondisi sakit stroke dan tidak




memungkinkan untuk berbicara secara normal,sekarang ingatannya tidak stabil lagi ;

2. Bahwa setelah mengetahui tanah dan bangunan akan dijual *Tergugat* berkeinginan untuk membeli tanah dan bangunan milik Penggugat dan setelah dilakukan pembicaraan lisan disepakatilah harga tanah dan bangunan seharga Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa adapun tanah dan bangunan yang menjadi sengketa Telah Dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 2012 dengan cara disewakan kepada Tergugat selama 1 Tahun, dan Tergugat sampai pada saat ini masih menguasai tanah dan bangunan terhitung sejak Tahun 2013 Tanpa Hak Pemilikan Yang Sah;
4. Bahwa Tergugat telah memberikan Panjar Pembelian kepada Penggugat secara bertahap dengan catatan pada kwitansi pembayaran yaitu :
 - o Tahap I Tanggal 8 Maret 2013 Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - o Tahap II Tanggal 16 Maret 2013 Keseluruhannya Menjadi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - o Dengan ketentuan Tergugat *Menyanggupi* akan melunasi pada tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Tergugat juga akan mengurus surat-surat authentic kepada yang berwenang;


C. Tentang Wan Prestasi Tergugat

1. Bahwa sampai pada waktu yang ditentukan Tergugat tidak memenuhi Prestasinya untuk memenuhi seluruh kewajibanya membayar pelunasan pada tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang tersisa;
2. Bahwa Penggugat sebelumnya sebagai pihak yang akan menjual telah menyerahkan surat-surat yang perlu untuk pengurusan surat-surat otentik guna peralihan untuk dan Atas nama Tergugat walaupun pada saat itu Tergugat belum melunasi harga yang telah disepakati kepada Penggugat ;





9. Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi prestasinya patut Penggugat memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan perbuatan Tergugat telah wan prestasi dan memohon agar diletakkan sita guna mengamankan barang tidak bergerak milik Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat juga telah berniat baik untuk mengembalikan panjar uang yang telah diterima dengan *tidak memperhitungkan kerugian dari Penggugat* namun Tergugat tidak berkenan menerima seakan-akan "agar Penggugat dinyatakan telah berbuat sewenang-wenang" dan melalui Persidangan ini patut Penggugat memohon agar sesuai kebiasaan pada masyarakat setempat perihal uang panjar yang telah diterima dinyatakan hangus" dan atau *Setidaknya* Penggugat memohon agar uang tersebut dinyatakan merupakan pengganti uang sewa pada point 8 diatas sesuai peraturan yang berlaku;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah *Wan Prestasi* dengan tidak melunasi pembayaran tanah berikut bangunan Ruko Penggugat dan Tergugat telah menguasai tanah dan rumah toko milik penggugat *tanpa hak kepemilikan yang sah* maka patut tergugat dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan utuh dan mengosongkan tanah dan ruko penggugat dalam keadaan baik dan dihukum untuk membayar selisih sewa rumah selama tergugat menempati rumah tergugat \pm 3 tahun yang diperhitungkan sesuai point 8 yang harus dibayarkan Tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. Bahwa Perbuatan Tergugat patut untuk dicegah seandainya Tergugat akan, sedang atau telah *melakukan transaksi, perubahan bentuk, pengalihan, pengaburan hak secara diam - diam tanpa Persetujuan Hak* dari Pemilik tanah yang sah yaitu Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat patut dinyatakan tidak sah ;
13. Bahwa Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu sesuai Pasal 1239 KUH Perdata "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."



maka telah nyatalah TERGUGAT telah melakukan tindakan WANPRESTASI ;


14. Bahwa Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" hal. 148 " Penggantian kerugian,dapat dituntut menurut undang-undang berupa "kosten,schaden en interessen" (pasal 1243);

Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu,tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten),atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda siberpiutang (schaden),tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen),yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya siberhutang tidak lalai..."

15. Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat telah berkwalifikasi melalaikan kewajibannya adalah cidera janji dan patut dibebankan untuk membayar hutang pokok, bunga, kerugian, keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati ;

16. Bahwa kerugian yang patut diperhitungkan bila pembayaran dilakukan Tergugat tepat waktu sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan diperhitungkan melalui bunga menurut ketentuan Undang-Undang yaitu 6% setahun maka Penggugat seharusnya mendapatkan keuntungan dari kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya Rp. 155.000.000,- X 6 % pertahun X 3 Tahun = Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin pengembalian tanah dan bangunan ruko yang di kuasai oleh Tergugat maka patut pula barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat menjadi jaminan guna pelunasan dilakukan penjualannya melalui badan yang berwenang dan bila pemenuhan nilai nominal tidak sesuai maka seluruh harta bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dapat diletakkan sita dan dilakukan penjualannya untuk pemenuhan putusan pengadilan ;

18. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah banyak mengalami tekanan batin yang luar biasa karenaPenggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat menguasai hak miliknya dengan
- 

nyaman dan tenteram dan menjadi bahan pengunjingan dan akibatnya merasa sangat dipermalukan, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila di ukur dengan nilai uang sebesar **Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah)**, yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus yang dibebankan terhadap seluruh harta boedel Tergugat;

19. Bahwa Penggugat berprasangka oleh karena Tergugat akan leluasamengalihkan,memindahtangankan,mengalihkan,merombak, mengaburkan status tanah objek sengketa kepada orang atau pihak lain dan menjaga kerugian bagi pihak ke III ,maka Penggugat memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim untuk diletakkan sita terlebih dahulu guna pengamanan tanah objek sengketa milik Penggugat ;
20. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup banyak menderita kerugian baik materil maupun immateriil,sebagai akibat dari perbuatan Tergugat serta adanya keraguan Penggugat dari iktikad buruk Tergugatuntuk sungguh – sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000.-(Lima ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan /kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (Inkhrach Van Gewijsde) sampai dengan Tergugatmemenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset,banding maupun Kasasi dari Terqugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan Yang Mulia Majelis Hakim, menentukan waktu persidangan yang memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



III. TENTANG PETITUM

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah segala surat-surat yang dimajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa sita jaminan yang akan atau telah diletakkan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat adalah anak pertama (waris) keturunan yang sah dari orang tuanya yaitu Janan Napitu dan ibunya br sianipar ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wan Prestasi ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau lain orang dan atau siapapun yang menguasai tanah dan ruko Penggugat , untuk menyerahkan dalam keadaan utuh dan dikosongkan berupasebidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun An. Janan Napitu dengan luas tanah 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 522 Tanggal 23 Juli 2015 dengan batas-batas dahulu diketahui :

- Sebelah Utara : Jalan Besar Sarimatondang;
- Sebelah Barat : Dahulu diketahui Tanah Kanna Dabukke;
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Negara/Tanah K Sidabutar ;
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah negara/Tanah Marison Simarmata Kepada Penggugat;

7. Menyatakan setiap orang atau badan-badan hukum yang mendapatkan hak atas tanah,peralihan hak,pemindahtanganan dan atau yang serupa dengan itu tanpa persetujuan sehingga mengaburkan hak-hak kepemilikan Penggugat sepanjang tanah dan bangunan (ruko) adalah tidak sah dan cacat hukum ;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materil dan Immaterial Yaitu :

A. Perbuatan Tergugat patut untuk dikenakan memberikan ganti kerugian yang patut sejak ditempati yang patut dibebankan padanya sesuai harga pasaran bila disewakan sebesar Rp. 20.000.000/Pertahun x 3Tahun = Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah)



Dan keuntungan yang seharusnya didapatkan berupa :

bunga menurut ketentuan Undang-Undang yaitu 6% setahun maka Penggugat seharusnya mendapatkan keuntungan dari kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya Rp. 155.000.000,- X 6 % pertahun X 3 Tahun = Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);


Dan :

B. Immateril dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus ;

9. Menyatakan seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud milik dari Tergugat merupakan hak yang melekat menjadi tanggungan guna pemenuhan pengabulan gugatan Penggugat dapat diletakkan sita dan dilakukan penjualannya melalui badan lelang negara yang berkenaan untuk diambilkan sesuai dengan besaran nilai yang dikabulkan dengan hak istimewa walaupun barang tersebut ada pada pihak ketiga dan lain orang ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan / kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (Inkhrach Van Gewijsde) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
12. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama dalam proses perkara ini ;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Ex aequo et bono).





Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat *Error In Persona*


I. *Penggugat tidak mempunyai Kapasitas*

1. Bahwa penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Bahwa tergugat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan diskualifikasi *in person*, yakni Penggugat mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas nama ahli waris dari Janan Napitu dan Ibunya Damaris Br. Sianipar;
2. Bahwa apabila Penggugat menyatakan dirinya mewakili orangtuanya Janan Napitu dan Ibunya Damaris Br. Sianipar, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu menguraikan pemberian kuasa dari orangtuanya kepada Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan, namun dalam perkara ini, Penggugat tidak ada menerima kuasa dari Orangtuanya, sehingga dengan demikian Penggugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan penggugat didiskualifikasi *in person* (gemis aanhoedanigheid);
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil gugatan penggugat, maka terlebih dahulu mempertanyakan kedudukan pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa hukumnya, yang mewakili Penggugat dalam perkara ini. Bahwa Apabila membaca serta mencermati uraian gugatan Penggugat, tidak ditemukan adanya surat kuasa dari orangtua Penggugat kepada Penggugat, sehingga tidaklah berdasar apabila kemudian Penggugat yang juga seharusnya menerima kuasa dari orangtuanya memberikan kuasa lagi kepada advokat. Bahwa seharusnya Penggugat haruslah menerima kuasa dari orangtua Penggugat yang juga menyatakan Hak Substitusi kepada penggugat untuk mengalihkan



sebagian atau seluruhnya kuasa yang diterima dari orangtuanya, sehingga dengan demikian, Penggugat tidak memiliki surat kuasa DISERTAI DENGAN HAK SUBSTITUSI KEPADA PIHAK LAIN. Oleh karena demikian halnya, pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat tidaklah benar menurut hukum, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Hal lain, mencermati dalil gugatan Penggugat pada hal 2. Pada Bagian II Tentang Fundamentum Petendi, poin A angka 1 yang pada pokoknya menyatakan: ".....Bahwa Penggugat adalah anak pertama dan merupakan keturunan yang sah (waris) dari Janan Napitu dan Ibunya Damaris Br. Sianipar....dst". Bahwa apabila Penggugat mengaku bertindak sebagai ahli waris dari Janan Napitu dan ibunya Damaris Br. Sianipar, maka Penggugat seharusnya secara bersama-sama dengan ahli waris lain untuk mengajukan gugatan ini atau setidaknya Penggugat menerima kuasa dari ahli waris lain untuk mengajukan gugatan, bahwa dengan demikian, bahwa keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat haruslah dikualifikasikan mengandung error in persona dan dikualifikasi dalam plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak dimana dalam perkara ini masih ada pihak lain yang seharusnya menjadi pihak;
5. Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak sempurna karena "perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Bahwa Tergugat merasa tidak pernah berhubungan mengadakan perjanjian jual beli dengan Penggugat berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat. Bahwa Hukum Acara Perdata dijelaskan Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang



mensyaratkan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

II. Penunjukan Tergugat tidak sah

Bahwa apabila membaca dan mencermati gugatan Penggugat pada Hal.2 bagian B Perihal Tergugat yang pada pokoknya menentukan bahwa Efendi Hutaaruk akan mewakili Tiurmaida Napitu adalah merupakan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas tindakan Penggugat yang langsung menunjuk Efendi Hutaaruk mewakili istrinya Tiurmaida Napitu. Bahwa dalam perjanjian jual beli terjadi antara Janan Napitu dengan Tiurmaida Br. Napitu, sehingga dengan demikian tidak ada hubungannya sama sekali dengan Penggugat (*yang tidak menerima kuasa dari Janan Napitu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya*) dengan Efendi Hutaaruk;
- b. Bahwa yang menyerahkan sebidang tanah dan rumah toko yang menjadi objek perkara adalah Janan Napitu, dan bukan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Warisan Tertanggal 8 Mei 2013, yang telah terdaftar di kantor Kelurahan Sari matondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dengan Nomor Reg: 593/319/SM/2013, Tertanggal 14 Mei 2013 dan di daftarkan di Kantor Camat Sidamanik dengan No Reg: 593/65/PEM/2013, Tertanggal 17 Mei 2013;
- c. Bahwa Tiurmaida br Napitu dan Janan Napitu lah yang menjadi pihak dalam perjanjian jual beli antara Janan Napitu dengan Tiurmaida Napitu, bukan antara Penggugat (Ransen Napitu) dengan Efendi Hutaaruk, sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah error in persona sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Obscur Libell

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam eksepsi ini;
- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa membaca dan mencermati perihal gugatan Penggugat, pada hal 1 gugatan Penggugat menyatakan "....Hal: Gugatan ". Bahwa Penggugat tidak secara tegas menyatakan atau mengkualifikasi gugatan penggugat, apakah gugatan Penggugat gugatan Wanprestasi ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian gugatan adalah kabur, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu lagi-lagi apabila membaca dan meneliti secara baik petitum gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan bahwa Penggugat adalah anak pertama (waris) keturunan yang sah dari orangtuanya yaitu Janan Napitu dan Ibunya Br. Sianipar, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi dualisme yaitu gugatan ahli waris dan gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula Penggugat telah mengakui melakukan jual beli dengan Tergugat, akan tetapi penggugat meminta dalam petitumnya agar sebidang tanah dan rumah toko dikembalikan dalam dalam keadaan utuh tanpa meminta pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Janan Napitu dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana di muka, maka cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selanjutnya Tergugat akan menjawab seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa eksepsi Tergugat turut menjadi dalil-dalil jawaban Tergugat dan dianggap telah diulangi dalam jawaban ini secara mutatis mutandis;



3. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam dalil gugatannya bahwa perjanjian antara Janan Napitu dan Tergugat adalah perjanjian jual beli atas objek perkara;
4. Bahwa perjanjian jual beli tersebut telah disepakati dan kemudian Tergugat telah memberikan panjar berupa sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam kwitansi tertanggal 08 Maret 2013 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 16 Maret 2013 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan tanggal 28 Agustus 2013 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila ditotal berjumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari total harga yang disepakati yaitu Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian perjanjian jual beli yang telah disepakati adalah sah menurut hukum dan permintaan pembatalan oleh pihak Penggugat secara sepihak adalah tidak sah;
5. Bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Warisan Tertanggal 8 Mei 2013, yang telah terdaftar di kantor Kelurahan Sari matondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dengan Nomor Reg: 593/319/SM/2013, Tertanggal 14 Mei 2013 dan di daftarkan di Kantor Camat Sidamanik dengan No Reg : 593/65/PEM/2013, Tertanggal 17 Mei 2013 dibuat sebagai pegangan sebelum dilakukan pelunasan Jual Beli dan surat-surat atau sertifikat untuk dan atas nama Tiurmaida Napitu, namun secara sepihak Janan Napitu mengalihkan dan mengurus langsung sertifikat atas namanya sendiri dengan merampas dan merubah surat-surat yang dibuat terdahulu;
6. Bahwa sekaligus pada waktu perjanjian telah disepakati bahwa pelunasan dari harga rumah tersebut akan dilakukan setelah Tiurmaida Napitu mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut, agar dapat diagunkan ke bank oleh Tiurmaida Napitu. Namun pada saat pengurusan dilakukan oleh Tiurmaida Napitu, ternyata Janan Napitu telah mengurus sendiri dengan atas namanya sendiri tanpa ada pemberitahuan kepada Tiurmaida Napitu; mulai dari sinilah Janan Napitu terus mengusir bahkan mengancam Tiurmaida Napitu agar segera meninggalkan rumah tersebut bahkan sering disebut akan dipolisikan dan bahkan membawa segerombolan orang berlagak preman untuk mengusir Tiurmaida Napitu.
7. Bahwa kemudian Penggugat dengan sepihak ingin membatalkan perjanjian jual beli dengan Tiurmaida Napitu dengan ketentuan Penggugat tidak akan mengembalikan uang panjar yang sudah diserahkan oleh Tiurmaida Napitu



- kepada Penggugat sejumlah rp. 65.000.000,-(enampuluh lima juta rupiah) dari total harga yang dimufakati sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus duapuluh juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat terkesan bertindak semena-mena dengan berulang kali mengusir dan memerintahkan Tiurmaida Napitu supaya mengosongkan rumah terperkara, akan tetapi Tiurmaida Napitu tetap menempati karena menganggap telah membeli rumah terperkara dari Janan Napitu;
 9. Bahwa Penggugat juga dengan secara arogan berkilah untuk merenovasi dapur rumah terperkara, dengan menaruh berbagai bahan bangunan tepat di pintu rumah terperkara sehingga akitivitas Tergugat sebagai pedagang kelontong sangat terganggu, maka oleh tergugat berupaya memberitahukan hal ini kepada Gamot dan pengetua kampung, namun Penggugat tidak mengindahkan sama sekali bahkan mengatakan "... persoalan ini harus dibawa ke pengadilan", sehingga Pengetua kampung dan gamut kecewa atas tindakan Penggugat;
 10. Bahwa permintaan Penggugat untuk mengembalikan objek perkara tidak lah tepat menurut hukum, oleh karena Janan Napitu sendirilah yang mengalihkan nama dalam pengurusan sertifikat atas nama Janan Napitu dan kemudian menguasai sertifikat dimaksud, bukan atas nama Tiurmaida Napitu, sehingga Tiurmaida Napitu tidak dapat mempergunakan sertifikat dimaksud untuk mengajukan pinjaman kepada pihak lain guna pelunasan sisa harga pembelian, bahwa karena tidak ada ditemukan kelalaian dari Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai pembeli, sehingga dengan demikian permintaan Penggugat untuk mengembalikan objek perkara haruslah ditolak atau dikesampingkan;
 11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Hal. 5 angka 10 dan Hal.4 angka 3 yang menyatakan bahwa Penggugat selalu mengingatkan tentang pelunasan adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa Tergugat sendiri sudah menyatakan akan membayarkan keseluruhan dari pembelian atas objek perkara, namun Penggugat menolak dan meminta agar tanah dan bangunan dikembalikan, sehingga tidaklah tepat apabila penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mau melakukan pelunasan, oleh karena demikian halnya, dalil gugatan penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;
 12. Bahkan Tergugat sampai pada saat mengajukan jawaban ini, bersedia melunasi seluruh kewajiban Tergugat dengan syarat tanah dan bangunan



rumah toko dialihnamakan atas nama Tiurmaida Napitu. Dan hal ini telah berulang kali disampaikan Tiurmaida Napitu kepada Janan Napitu, akan tetapi Janan Napitu bersikeras untuk pengembalian objek perkara, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mau melunasi adalah dalil yang tidak berdasar sehingga haruslah ditolak.

13. Bahwa dengan demikian, tanpa menguraikan satu persatu, bahwa dalil keseluruhan Penggugat termasuk permohonan sita, uang paksa dari Penggugat tidaklah berdasar menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian di atas maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Simalungun melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini demi keadilan dan penegakan hukum seyogyanya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian jual-beli atas Tanah dan bangunan rumah yang luasnya 154 M2 yang terletak di Desa Sari Matondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah K. Sidabutar
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Besar Sarimatondang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Marison Simarmata
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kanna DabukkeAdalah sah menurut hukum;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Juli 2016, demikian juga atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Juli 2016, dimana pada pokoknya para pihak tersebut mengatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo copy sertifikat Hak Milik No. 522, tanggal 23 Juli 2015, An. Janan Napitu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Simalungun, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda..... BP. 1;
2. Photo copy Surat Pernyataan Mewakili Penuntutan, tanggal 20 Februari 2016, antara Janan Napitu dan Damaris Sianipar kepada Ransen Napitu, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang selanjutnya diberi tandaBP. 2;
3. Photo copy Surat Keterangan Waris, Nomor : 470/274/BS/III/2016, tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan Lurah Bukit Sofa, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda.....BP. 3;
4. Photo copy Surat Keterangan Nomor : 470/273/BS/III/2016, tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Sofa, yang telah diberi



materai secukupnya dan telah dilegalisir , yang selanjutnya diberi tanda.....BP. 4;

5. Photo copy Surat Kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Janan Napitu, tanggal 16 Maret 2013, yang telah diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda...BP. 5;
6. Photo copy Surat Kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Ransen Napitu, tanggal 08 Maret 2013, yang telah diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda...BP. 6;
7. Photo copy Surat Kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Ransen Napitu, tanggal 28 Agustus 2013, yang telah diberi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda.....BP. 7;
8. Photo copy Surat Pernyataan Pengembalian Hak Warisan, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang selanjutnya diberi tanda.....BP. 8;
9. Photo cetak asli Penyerahan Uang Panjar dari Penggugat Rp.65.000.000,- kepada Tergugat di Kantor Kepolisian Sektor Sidamanik, yang selanjutnya diberi tanda.....BP. 9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas adalah asli foto dan Foto copy bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisasi dan diberi materai secukupnya kecuali BP.5, BP.6 dan BP.7 yang merupakan fotocopi dari fotocopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo copy Kwitansi Penyerahan uang dari E. Hutauruk kepada Ransen Napitu, tanggal 08 Maret 2013, yang telah dilegalisir dan telah beban bea materai, yang selanjutnya diberi tandaBT.1;
2. Photo copy Kwitansi Penyerahan uang dari E. Hutauruk kepada Ransen Napitu, tanggal 16 Maret 2013, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir , yang selanjutnya diberi tanda.....BT. 2;



3. Photo copy Kwitansi Penyerahan uang dari E. Hutauruk kepada Ransen Napitu, tanggal 28 Agustus 2013, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang selanjutnya diberi tandaBT. 3;
4. Photo copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Warisan, tanggal 08 Mei 2013, dari Janan Napitu dan Renta Napitu kepada Tiurmaida Napitu, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang selanjutnya diberi tandaBT. 4;

Menimbang, bahwa asli dan Foto copy bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisasi dan diberi materai secukupnya kecuali BT.4 yang merupakan photocopy dari photocopy tanpa ada aslinya;

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.SIM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagiannya ;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wan Prestasi ;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau orang lain dan atau siapapun yang menguasai tanah dan ruko Penggugat, untuk menyerahkan dalam keadaan utuh dan dikosongkan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang terletak di Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun An. Janan Napitu dengan luas tanah 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 522 Tanggal 23 Juli 2015 dengan batas-batas dahulu diketahui :



- Sebelah Utara : Jalan Besar Sarimatondang;
- Sebelah Barat : Dahulu diketahui Tanah Kanna Dabukke;
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Negara/Tanah K Sidabutar ;
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah negara/Tanah Marison Simarmata

Kepada Penggugat;

- Menyatakan setiap orang atau badan-badan hukum yang mendapatkan hak atas tanah, peralihan hak, pemindahtanganan dan atau yang serupa dengan itu tanpa persetujuan sehingga mengaburkan hak-hak kepemilikan Penggugat sepanjang tanah dan bangunan (ruko) adalah tidak sah dan cacat hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.50.000.- (lima puluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan /kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkhrach Van Gewijsde) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.876.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Sim. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : PARULIAN HASIBUAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Nopember 2016 yang menerangkan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Sim. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanggal 1 Desember 2016 ;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8 Desember 2016 oleh : HISAR SIMARMATA, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun



tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Desember 2016 ; -----

---- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Januari 2017 oleh : PARULIAN HASIBUAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 17 Januari 2017, dan dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 26 Januari 2017 ; -----

----Menimbang, bahwa Membaca Relaas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Sim. pada tanggal 9 Januari 2017 kepada Tergugat / Pembanding dan pada tanggal 20 Januari 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta surat – surat yang berhubungan dengan itu serta berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Sim. yang dimohonkan banding tersebut, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, bahwa dalil Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding telah dipertimbangkan keseluruhannya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN/Sim.) sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan



menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Sim. haruslah **dikuatkan** ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding pada hekekatnya berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, dan memperhatikan Pasal - Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

--- Menerima Permohonan Banding dari semula Tergugat / sekarang Pembanding ;-----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Sim. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

--- Menghukum semula Tergugat / sekarang Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Kami : **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH, MM, MH.** dan **NUR HAKIM, SH. MH.**

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan

